



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa administrasi negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan aparatur negara yang memiliki kemampuan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna aparatur negara serta kualitas sumberdaya manusianya, dipandang perlu menyempurnakan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LAN adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden serta dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 2

LAN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi negara dalam penyusunan kebijaksanaan dan program pembangunan administrasi negara serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur negara agar berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijaksanaan nasional di bidang pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya;

b. penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. penetapan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi negara sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Presiden dan pedoman Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional;
- e. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur negara;
- f. pengkajian kebijaksanaan dan pengembangan manajemen kebijaksanaan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
- g. penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomatisasi administrasi negara;
- h. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur serta staf dan pimpinan administrasi nasional;
- i. pengelolaan sumber daya LAN bagi terlaksananya tugas LAN secara berdaya guna dan berhasil guna;
- j. pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi LAN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
- c. Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan;
- d. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara;
- e. Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- f. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

(1) LAN dipimpin oleh seorang kepala.

(2) Kepala mempunyai tugas;

- a. memimpin LAN sesuai dengan tugas dan fungsi LAN yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;

b. menyiapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. menyiapkan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum sesuai dengan tugas dan fungsi LAN;
- c. menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas di bidang administrasi negara sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang tanggung jawab;
- e. membina aparatur LAN agar lebih profesional, berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga

Deputi Bidang Kajian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

Pasal 6

Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi I, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala .

Pasal 7

Deputi I mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur negara.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan telaahan kebijaksanaan di bidang kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur;
- b. penyusunan agenda kajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur;
- c. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Deputi Bidang Kajian Manajemen
Kebijaksanaan Dan Pelayanan

Pasal 9

Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi II, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Bidang II mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengkajian kebijaksanaan di bidang manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan telaahan kebijaksanaan di bidang manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
- b. penyusunan agenda kajian kebijaksanaan di bidang manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
- c. pengkajian kebijaksanaan pengembangan sistem manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan

Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi

Administrasi Negara

Pasal 12

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi III, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 13

Deputi III mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara, kerjasama regional dan internasional di bidang administrasi negara.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Deputi III menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan telaahan kebijaksanaan di bidang administrasi pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara, kerjasama regional dan internasional di bidang administrasi negara;
- b. penyusunan agenda kajian kebijaksanaan di bidang administrasi pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara, kerjasama regional dan internasional di bidang administrasi negara;
- c. pengkajian administrasi pembangunan dan kerjasama regional;
- d. pengkajian dan pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara;
- e. pengembangan kerjasama internasional di bidang administrasi negara;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur

Pasal 15

Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi IV, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi IV mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur serta pembinaan Widyaiswara.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Deputi IV menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi Prajabatan, Administrasi Umum (ADUM), Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA), Teknis dan Fungsional;
- b. penyusunan telaahan rencana strategis, kebijaksanaan dan agenda pembinaan program pendidikan dan pelatihan aparatur;
- c. pengkajian dan pengembangan sistem dan kurikulum pendidikan dan pelatihan aparatur;
- d. pengendalian mutu, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta evaluasi kinerja pendidikan dan pelatihan aparatur;
- e. pembinaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- e. pembinaan Widyaiswara;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional

Pasal 18

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi V, adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi V mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengkajian, perumusan kebijaksanaan, perencanaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi nasional.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Deputi V menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan perumusan kebijaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi nasional;
- b. penyusunan telaahan, rencana strategis, kebijaksanaan dan agenda pembinaan program pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi nasional;
- c. penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah (SPAMEN), Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (SPATI) dan Pimpinan Inti (PIMTI);
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Teknik Manajemen;
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LAN.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi LAN dibebankan pada anggaran belanja negara yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.
- (2) LAN dapat menerima dana dari pihak lain dalam rangka kerja sama yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi LAN dengan tata cara penerimaan dan pengeluarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

- (1) LAN dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Kepala LAN menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggungjawabnya kepada Presiden dan/atau Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (3) Setiap unsur di lingkungan LAN dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan LAN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah dan/atau instansi lain.
- (4) Setiap pimpinan LAN wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Segala peraturan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan LAN ditetapkan oleh Kepala LAN setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 26

Penyelenggaraan pendidikan di bidang administrasi negara melalui Sekolah Tinggi Kedinasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan nasional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 28

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE